



PENGUMUMAN

No. 422/507/VI/2023

REVISI PENGUMUMAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA NEGERI 1 BOYOLALI
TAHUN PELAJARAN 2023 / 2024
No. 422/484/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023

SMA Negeri 1 Boyolali mulai Tahun Pelajaran 2023/2024 akan melaksanakan Kurikulum Merdeka Belajar, dimana di kelas X tidak ada pemilihan Program Studi, namun akan di atur kemudian. Seleksi PPDB akan dilaksanakan secara Online dengan pola seleksi secara otomatis dari sistem Aplikasi PPDB Online Provinsi Jawa Tengah, sesuai daya tampung yang ada.

A. Jalur PPDB SMA NEGERI 1 BOYOLALI

PPDB dilaksanakan melalui jalur sebagai berikut:

1. Jalur zonasi;

- Zonasi** adalah pembagian wilayah Calon Peserta Didik berdasarkan jarak (Radius) domisili sesuai alamat pada Kartu Keluarga dengan SMAN 1 Boyolali yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari MKKS SMA Kab. Boyolali.
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur **zonasi** paling sedikit **55%** dari daya tampung, yang dilakukan seleksi berdasarkan jarak terdekat domisili calon peserta didik dengan SMAN 1 Boyolali.
- Titik Ordinat Gerbang Utama SMAN 1 Boyolali.
- SMAN 1 Boyolali tidak menyediakan jalur **zonasi khusus**.
- Calon peserta didik dari Pondok Pesantren dan Panti Asuhan, **zonasi** sekolah mengikuti tempat kedudukan Pondok Pesantren atau Panti Asuhan.
- Pengaturan Zonasi ini dikecualikan bagi Inklusi dan Kelas Khusus Olahraga (KKO).

Zona SMA Negeri 1 Boyolali

NO	WILAYAH KECAMATAN
1.	BOYOLALI
2.	MOJOSONGO
3.	CEPOGO
4.	MUSUK
5.	AMPEL
6.	TAMANSARI

2. Jalur Afirmasi;

- Jalur **Afirmasi** diperuntukkan bagi calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak yatim dan/atau piatu akibat ayah dan/ibu calon peserta didik meninggal dunia karena terpapar COVID-19, anak panti dan ATS (Anak Tidak Sekolah).
- Calon peserta didik yang wajib diterima melalui jalur Afirmasi paling sedikit **20%** dari daya tampung.
- Ketentuan tersebut pada huruf **b** dapat tidak terpenuhi, apabila jumlah calon peserta didik yang mendaftar jalur ini kurang dari **20%**.
- Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sedangkan anak Panti Asuhan ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
- Calon peserta didik baru yang berasal dari anak yatim dan/ piatu akibat ayah dan/ ibu calon peserta didik meninggal dunia karena terpapar COVID-19, berdasarkan data yang dikelola/ditetapkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga berencana Provinsi Jawa Tengah.
- Calon peserta didik ATS sebagaimana tersebut dalam huruf **a** diprioritaskan pada ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS -DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah, dan diketahui/disahkan oleh Camat di wilayah ATS bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun lulus sebelum tahun ajaran 2022/2023.
- Peserta didik yang mendaftar melalui jalur Afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi SMAN 1 Boyolali

- h. Calon peserta didik yatim dan/piatu akibat ayah dan/ ibu meninggal dunia karena terpapar COVID-19, dan anak panti sebagaimana tersebut dalam huruf **a** masing-masing paling banyak 2% daya tampung jalur Afirmasi.
- i. Calon peserta didik ATS sebagaimana tersebut dalam huruf **a** paling banyak 3% daya tampung jalur Afirmasi.
- j. Apabila jumlah Calon Peserta ATS melebihi **3%** dari daya tampung Afirmasi SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
 2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
 3. Lama ATS dengan kelulusan sebelum tahun ajaran 2022/2023
- k. Apabila jumlah Calon Peserta yatim dan/atau piatu sebagaimana tersebut dalam huruf **a** melebihi **2%** dari daya tampung Afirmasi SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 1. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
 2. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- l. Apabila jumlah Calon Peserta Didik anak panti sebagaimana tersebut dalam huruf **a** melebihi **2%** dari daya tampung SMAN 1 Boyolali, maka Dispensasi ditentukan berdasarkan urutan prioritas:
 4. Jarak tempat tinggal terdekat ke SMAN 1 Boyolali yang di ukur berdasarkan radius domisili alamat pada Kartu Keluarga Calon Peserta Didik yang bersangkutan tinggal ke SMAN 1 Boyolali, yang berdasar pada Dapodik
 5. Usia Calon Peserta Didik yang lebih tua berdasarkan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir.
- m. Dalam hal dugaan pemalsuan bukti-bukti terkait jalur afirmasi, SMAN 1 Boyolali wajib melakukan verifikasi data di lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- n. Jika jumlah Calon Peserta Didik jalur **Afirmasi** tidak mencapai **20%**, maka sisa kuota dialihkan ke jalur **zonasi**.

3. Jalur Perpindahan tugas orang tua/wali

- a. Jalur PPDB **perpindahan tugas orang tua/wali** yakni jalur yang disediakan bagi Calon Peserta Didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua/wali yang dibuktikan dengan surat penugasan orang tua/wali, sekurang-kurangnya antar kabupaten/kota.
- b. Calon peserta didik pada jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** yang diterima adalah paling banyak **5%** dari daya tampung yang tersedia di SMAN 1 Boyolali.
- c. Kuota jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** dapat digunakan untuk anak guru SMAN 1 Boyolali yang mendaftar di SMAN 1 Boyolali, tempat orang tua/wali bekerja sebagai guru.
- d. Peserta didik yang mendaftar melalui jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** merupakan peserta didik dengan Kartu keluarga di Luar wilayah Kabupaten Boyolali.
- e. Dalam hal daya tampung untuk jalur **perpindahan tugas orang tua/wali** tidak mencukupi (melebihi kuota **5%**), maka seleksi dilakukan berdasarkan jarak kantor penugasan orangtua dengan SMAN 1 Boyolali.
- f. Jika jumlah calon peserta didik pada **jalur perpindahan tugas orang tua/wali** tidak mencapai 5%, maka kekurangan tersebut dialihkan ke **jalur zonasi**.

4. Jalur prestasi;

- a. Jalur PPDB **Prestasi** adalah jalur PPDB yang menggunakan seleksi prestasi calon peserta didik.
- b. Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Prestasi** merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi SMAN 1 Boyolali.
- c. Calon peserta didik pada jalur **prestasi** yang diterima adalah paling banyak **20%** dari daya tampung SMAN 1 Boyolali.
- d. Komponen penilaian yang menjadi dasar dalam penghitungan nilai akhir pada jalur **Prestasi** berdasarkan penghitungan nilai Rapor semester **I** sampai dengan semester **V** SMP/ sederajat pada mata pelajaran yang ditentukan, yaitu mata pelajaran :
 1. Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
 2. PPKN / Pendidikan Pancasila
 3. Bahasa Indonesia
 4. Matematika
 5. IPA
 6. IPS
 7. Bahasa Inggris
 ditambah dengan bobot nilai prestasi hasil perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non-akademik pada tingkat Internasional, tingkat Nasional, tingkat Provinsi, dan/atau tingkat Kabupaten/kota.
- e. Calon Peserta Didik dengan Prestasi Juara I, II, III Internasional dan Juara I Nasional dari kejuaraan yang diselenggarakan secara berjenjang diberikan prioritas langsung diterima.

- f. Bobot nilai prestasi hasil perlombaan ditentukan berdasarkan bobot nilai prestasi tertinggi yang dimiliki oleh Calon Peserta Didik dengan ketentuan:
1. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan prestasi tersebut diperoleh pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat.
 2. Bukti prestasi sebagaimana tersebut dalam angka 1 harus mendapatkan pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat, yang menerangkan kebenaran bukti prestasi tersebut.
 3. Calon Peserta Didik yang berasal dari Satuan pendidikan SMP/ sederajat yang berasal dari luar Provinsi Jawa tengah, bukti Prestasi dilakukan verifikasi dan/ atau pengujian oleh SMAN 1 Boyolali sebelum ditetapkan bobotnya.
 4. Jenis-jenis Kejuaraan Berjenjang
 - a. Nasional
 1. Olimpiade Sains Nasional (OSN) / Kompetensi Sains nasional (KSN)
 2. Kompetisi Olahraga Siswa nasional (KOSN)/ Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)
 3. Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
 4. Gala Siswa Nasional (GSI)
 5. Olimpiade Literasi Siswa Nasional (OLSN)
 6. Kompetisi Penelitian Siswa Indonesia (OPSI/KOPSI)
 7. Lomba Cipta Seni Pelajar Nasional
 8. Pekan Olahraga Pelajar Daerah/ Nasional (POPDA/ POPNAS)
 9. Lomba Tingkat Pramuka Penggalang
 10. Pramuka Garuda Berprestasi
 11. MTQ Pelajar
 12. Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS)
 13. Kuis Ki Hajar
 14. Lomba Keterampilan Siswa Nasional
 15. Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI)
 - b. Internasional
 1. International Mathematics and science Olympiad (IMSO)
 2. International Teenagers Mathematics Olympiad (ITMO)
 3. International Physics Olympiad (IphO)
 4. International Chemistry Olympiad (IChO)
 5. International Biology Olympiad (IBO)
 6. International Geography Olympiad (IGeO)
 7. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
 8. International Olympiad in Informatics (IOI)
 9. The Asia Pasific Informatic Olympiad (APIO)
 10. Asean School Games
 11. MTQ Internasional

5. Pembobotan Nilai Prestasi Berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	Langsung diterima		
2.	Nasional	Langsung diterima	5,00	4,00
3.	Provinsi	3,00	2,75	2,50
4.	Kabupaten / Kota	2,25	2,00	1,75

6. Pembobotan Nilai Prestasi tidak berjenjang

NO	TINGKATAN EVENT	BOBOT NILAI		
		JUARA I	JUARA II	JUARA III
1.	Internasional	3,00	2,75	2,50
2.	Nasional	2,25	2,00	1,75
3.	Provinsi	1,50	1,25	1,00
4.	Kabupaten / Kota	0,75	0,50	0,25

- g. Dalam hal jumlah Calon Peserta Didik pada jalur **Prestasi** tidak mencapai 20% maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.

B. Peminatan

1. PPDB Tahun Pelajaran 2023 / 2024 tidak memberikan pilihan peminatan pada saat pelaksanaan seleksi.
2. Penentuan peminatan akan ditentukan oleh SMAN 1 Boyolali setelah dilakukan asesmen pembelajaran melalui tahapan yang akan diatur kemudian.

C. Tata Cara PPDB Online SMAN 1 Boyolali Tahun Pelajaran 2023 / 2024

1. Pengumuman

Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui :

1. Papan Pengumuman di SMA Negeri 1 Boyolali;
2. Kantor Cabang Dinas Pendidikan;
3. Website resmi Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : www.pdkjateng.go.id/
4. Website resmi PPDB Tahun Pelajaran 2023 / 2024 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan alamat : <https://ppdb.jatengprov.go.id/>
5. Website SMA Negeri 1 Boyolali dengan alamat www.sma1boyolali.sch.id

2. JADWAL PPDB

a.	Penetapan Zonasi	:	Tanggal 15 Mei 2023
b.	Pengumuman PPDB	:	Tanggal 12 Juni 2023
c.	Pengajuan akun dan verifikasi berkas	:	Tanggal 15 s.d 23 Juni 2023 - Pengajuan akun secara Daring dibuka mulai 15 Juni 2023 hingga 23 Juni 2023 pukul 00.00 WIB s.d 23.00 WIB setiap harinya. - Verifikasi berkas dilaksanakan di SMAN 1 Boyolali dengan jam layanan: a) Senin – Kamis Pukul 08.00 WIB – 15.30 WIB, istirahat pukul 12.00 WIB – 13.00 WIB. b) Jumat Pukul 08.00 WIB – 15.00 WIB, istirahat pukul 11.30 WIB – 13.00 WIB
d.	Aktivasi Akun	:	Tanggal 15 s.d 27 Juni 2023 Dapat dilakukan secara Daring mulai pukul 00.00 WIB s.d 23.00 WIB setiap harinya, dengan syarat sudah diverifikasi berkasnya oleh SMA N 1 Boyolali Khusus tanggal 27 Juni 2023, ditutup pada pukul 15.30 WIB
c.	Pendaftaran dan perubahan pilihan Sekolah	:	
	Dibuka	:	Tanggal 23 Juni 2023, mulai Pukul 06.00 WIB s.d 23.59 WIB (setiap hari dalam masa pendaftaran)
	Ditutup	:	Tanggal, 27 Juni 2023, pukul 17.00 WIB
d.	Masa Tenang	:	Tanggal 28 s.d 29 Juni 2023
e.	Pengumuman Hasil Seleksi	:	Tanggal 30 Juni 2023 selambat-lambatnya pukul 23.55 WIB
f.	Daftar Ulang	:	Tanggal 03 Juli s.d 06 Juli 2023
g.	Awal Tahun Ajaran Baru 2023/2024	:	Tanggal 17 Juli 2023

3. TATA CARA PENDAFTARAN

- a. CPD menyiapkan berkas persyaratan pendaftaran dalam bentuk softcopy dan hardcopy.
- b. Membuka situs PPDB dengan alamat <https://ppdb.jatengprov.go.id>
- c. CPD mengisi formulir ajuan akun, dan melakukan aktivasi akun secara daring, dengan login menggunakan nomor peserta berupa NISN dan Pasword.
- d. Menginput data pribadi sesuai alur dalam sistem aplikasi PPDB.
- e. CPD mengunggah (upload) dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam aplikasi (ukuran maks 1 mb).
- f. Print out hasil aktivasi akun dan melakukan verifikasi berkas pendaftaran secara luring ke SMA atau SMK Negeri terdekat dengan membawa berkas-berkas pendaftaran.
- g. Berkas pendaftaran di verifikasi oleh SMA/SMK Negeri terdekat dan apabila berkas dimaksud telah sesuai dengan ketentuan, maka CPD akan memperoleh Token untuk melakukan Pendaftaran.
- h. CPD melakukan pendaftaran / pemilihan sekolah pada tanggal sesuai dengan jadwal PPDB Online dan akan memperoleh nomor pendaftaran.
- i. Jurnal dan Hasil seleksi dapat dilihat pada sistem aplikasi PPDB dengan nomor pendaftaran peserta PPDB.

D. PILIHAN PENDAFTARAN

Untuk Kategori Pilihan Sekolah **SMA Negeri** Calon Peserta Didik memiliki hak melakukan pendaftaran pada 2 Satuan Pendidikan pilihannya dengan ketentuan 1 SMA Negeri di dalam wilayah zonasinya, dan 1 SMA negeri di luar wilayah zonasinya, dengan ketentuan:

- a. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mendaftarkan diri pada 1 Satuan Pendidikan melalui jalur **zonasi**, dan 1 Satuan Pendidikan di luar zonasi pada jalur **Prestasi** atau **Afirmasi** apabila memenuhi persyaratan pada jalur **Afirmasi**.
- b. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Prestasi** di dalam wilayah **zonasi**, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur **zonasi**, dan dapat mendaftar melalui jalur **Afirmasi** di luar wilayah **zonasi** apabila memenuhi persyaratan pada jalur **Afirmasi**.
- c. Calon Peserta Didik yang mendaftar melalui jalur **Afirmasi** di dalam wilayah **zonasi**, tidak dapat melakukan pendaftaran melalui jalur **zonasi**, dan dapat mendaftar melalui jalur **Prestasi** di luar wilayah **zonasi** apabila memenuhi persyaratan.
- d. Calon Peserta Didik SMA Negeri dapat mengubah pilihan Satuan Pendidikan dan jalur pendaftaran, selama masa pendaftaran, kecuali jalur **Perpindahan Tugas Orang Tua/wali**.

Selama masa pendaftaran, Calon Peserta Didik dapat:

- a. Mengubah pilihan dari SMK Negeri ke SMA Negeri ataupun sebaliknya dari SMA Negeri ke SMK Negeri
- b. Pindah pilihan sebagaimana tersebut dalam huruf **a**, bagi Calon Peserta Didik diwajibkan melakukan pembatalan pendaftaran pada SMA/SMK yang sebelumnya dipilih.
- c. Pindah pilihan dari SMA ke SMK wajib melengkapi dan mengunggah Surat pernyataan Sehat sesuai yang dipersyaratkan.

E. SELEKSI, KONVERSI AKREDITASI, NILAI AKHIR DAN DAFTAR ULANG

1. SELEKSI

Seleksi PPDB SMA Negeri 1 Boyolali dengan ketentuan prioritas:

a. Jalur Zonasi

- 1) Seleksi dilakukan dengan prioritas:
 - a. Jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah.
 - b. Usia yang paling tinggi calon peserta didik
- 2) Calon peserta didik baru yang melakukan pendaftaran melalui **jalur zonasi, afirmasi luar zona dan prestasi** dan dinyatakan diterima pada lebih dari 1 jalur, maka prioritas diterimanya adalah:
 - a. Jalur zonasi
 - b. Jalur afirmasi, dan
 - c. Jalur prestasi

b. Seleksi jalur Afirmasi diprioritaskan:

- 1) Jarak tempat tinggal/domisili terdekat ke sekolah
- 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

c. Seleksi jalur perpindahan tugas orangtua/wali diprioritaskan :

- 1) Anak Guru sesuai ketentuan
- 2) Jarak tempat tugas / kantor orangtua terdekat ke sekolah
- 3) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

d. Seleksi jalur prestasi diprioritaskan :

- 1) Hasil Penjumlahan Nilai Prestasi (Nilai rapor + bobot nilai prestasi kejuaraan) / nilai akhir SMA
- 2) Usia yang paling tinggi calon peserta didik

2. KONVERSI AKREDITASI

Penghitungan nilai rapor pada jalur prestasi mempertimbangkan akreditasi sekolah dengan konversi sebagai berikut:

1. Akreditasi A : 1,0
2. Akreditasi B : 0,9
3. Akreditasi C : 0,8
4. Tidak Terakreditasi : 0,7

3. NILAI AKHIR

Penetapan nilai akhir dilakukan setelah keseluruhan proses dilaksanakan, dan merupakan akumulasi dari komponen penilaian.

- 1) Komponen penilaian untuk penghitungan nilai akhir pada SMA **Jalur Prestasi** meliputi:
 - 1) Jumlah nilai rapor (**NR**) semester I s.d V SMP/MTs atau yang sederajat);
 - 2) Nilai Kejuaraan (**NK**);
- 2) Berdasarkan komponen penilaian tersebut, selanjutnya diformulasikan ke dalam rumus :

$$\mathbf{NA = (NR \times \text{Nilai Akreditasi}) + NK}$$

F. DAFTAR ULANG

1. Peserta didik yang diterima di SMAN 1 Boyolali wajib melakukan daftar ulang, dan bagi yang tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
2. Persyaratan daftar ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima adalah keseluruhan dokumen yang dipergunakan oleh calon peserta didik pada saat melakukan pendaftaran secara Daring sesuai dengan jalur yang dipilihnya dan dokumen lain yang dipersyaratkan oleh sekolah.
3. Pada saat pelaksanaan daftar ulang dimaksud, keseluruhan dokumen akan diverifikasi oleh Tim Verifikasi SMA Negeri 1 Boyolali, dan calon peserta didik membawa dokumen asli dan fotocopy, untuk selanjutnya menyerahkan kepada sekolah.
4. Ketentuan dan tata cara daftar ulang akan di atur lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang diterbitkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi Jawa Tengah.
5. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA untuk melakukan pendaftaran:

a. Jalur Zonasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023 / 2024, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
6. Piagam Prestasi/ Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/ tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki)
7. Bagi calon peserta didik dari Pondok Pesantren menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada **Educational Management Islamic System (EMIS)** yang diterbitkan oleh Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah

b. Jalur Afirmasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023 / 2024, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sampai dengan tanggal akhir pendaftaran PPDB berdasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi
6. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
7. Calon peserta didik yatim dan/ atau piatu karena ayah dan/ ibu meninggal dunia karena terpapar COVID-19 berdasarkan data Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.
8. Calon peserta Didik yang berasal dari Panti Asuhan di dasarkan atas data pada Dinas Sosial provinsi Jawa Tengah.
9. Calon peserta didik ATS yang terdaftar dalam Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Dinsos Prov. Jateng (SIKS-DJ) dan ATS selain yang terdaftar dalam SIKS -DJ dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Desa/ Lurah, dan diketahui/ disahkan oleh Camat di wilayah ATS bersangkutan berdomisili, dilampiri Ijazah jenjang SMP/ sederajat dengan tahun lulus sebelum tahun ajaran 2022/2023.

c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023 / 2024, dan belum menikah;
5. Surat Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang memperkerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/ Kota.
6. Calon Peserta Didik anak Guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Sekolah dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat berwenang.

7. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
8. Kartu Keluarga di luar wilayah kabupaten/kota tempat satuan pendidikan yang dipilih.
9. Surat Keterangan Alamat Kantor / tempat tugas orangtua, diterbitkan oleh Kepala kantor tempat tugas orangtua.

d. Jalur Prestasi

1. Buku Rapor SMP/ sederajat
2. Surat Keterangan nilai Rapor semester I s.d V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan
3. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama.
4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (duapuluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2023 / 2024, dan belum menikah;
5. Kartu Keluarga yang masih berlaku.
6. Piagam Prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun dihitung sampai tanggal akhir pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Satuan Pendidikan SMP/ sederajat asal.

G. DAYA TAMPUNG

Daya tampung SMA Negeri 1 Boyolali adalah **360 orang** terinci dalam 10 kelas

H. BEAYA SELEKSI DAN BEAYA PENDIDIKAN DI SMAN 1 BOYOLALI

1. Seleksi PPDB dibiayai dari RKAS Sekolah Tahun Pelajaran 2022/2023, Peserta Tidak Dipungut Biaya.
2. Biaya operasional sekolah Tahun Pelajaran 2023 / 2024, direncanakan dari BOS, BOP dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan bagi anak kurang mampu dan/atau berprestasi tetap disediakan beasiswa lain dari pemerintah.

I. LAIN-LAIN

1. Calon peserta didik yang tidak mengikuti tahapan seleksi sesuai ketentuan, dinyatakan gugur
2. Jika dikemudian hari setelah diterima ditemukan pemalsuan data maka yang bersangkutan akan dikeluarkan dari sekolah.
3. Apabila ada kekeliruan dalam informasi ini akan diadakan pembetulan dikemudian hari,
4. Hal-hal yang belum jelas dapat ditanyakan kepada panitia di sekolah
5. Informasi PPDB juga bisa akses di website sekolah: www.sma1boyolali.sch.id

Boyolali, 12 Juni 2023

PLH. Kepala Sekolah



Muhsidi
MUHSIDI, M.Pd

NIP. 19730413 199903 1 009